

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketatanegaraan islam kekuasaan kepala negara itu mencakup bidang agama dan bidang keduniaan (sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara). Istilah khalifah adalah pimpinan yang bertanggung jawab tentang masalah agama dan dunia. Kekuasaan itu sudah diperkenalkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa khulafa ar-rasyidin, adapun yang menjadi kekuasaan kepala negara menurut Al-Mawardi yaitu melindungi agama, mengepalai kekuasaan pemerintahan, menetapkan undang-undang negara, melindungi berjalannya hukum dan undang-undang, mengepalai seluruh angkatan perang, menyatakan keadaan bahaya dan perang, mengawasi pemungutan iuran negara, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan, mengangkat

pegawai sipil dan militer serta mencampuri pemerintahan atau turun langsung ke lapangan.

2. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenang (otoriter) karena dibatasi oleh perjanjian atas dasar sukarela atau yang disebut kontrak sosial, antara kepala negara dengan rakyat, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Melalui kontrak sosial, *ahlu imamah* (kepala negara) dan *ahlul halli wal aqdi* (dewan rakyat) keduanya berdampak baik pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Penerapan konsep kekuasaan dan pemikiran mengenai teori kontrak sosial Al-Mawardi di Indonesia sangat memberikan pengaruh besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika, antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam Al-Mawardi serta untuk memudahkan kepala negara dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia.

B. Saran

Untuk melaksanakan syari'at Allah SWT dan menuai manfaatnya, diharapkan seluruh pemimpin pemerintahan khususnya kepala negara selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW dan khulafa ar-rasyidin serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai garis depan dari setiap aturan. Mengingat umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Selain itu, setiap orang atau rakyat harus melakukan bagian mereka untuk membantu pemerintah dengan mematuhi hukum dan mendukung inisiatif positif program pemerintahannya agar tercapai cita-cita bangsa ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, semoga dari hal yang dimaksudkan agar diharapkan ada perbaikan untuk masa depan serta akan lebih baik dan lebih sesuai dengan bidangnya.